



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 335/ Pid.Sus / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Baru Tegal Rt. 002/008 Desa Cibeureum Kec. Cisarua
Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 19 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 335/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 335/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2014 NO.REG.PERK: PDM-116/Cbn/05/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,9766 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 Mei 2014 NO.REG.PERK: PDM-116/Cbn/05/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat Hotel Patria Jl Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Cibinong tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO, yang merupakan anggota dari Sat Narkoba [Polres Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar jam 17.30 WIB sedang melakukan penyelidikan disekitar wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, atas informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wisma Syahira Jl Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, terdapat seseorang yang menyalahgunakan Narkotika, kemudian sekitar jam 19.00 WIB. Ditemukan alamat sebagaimana yang diinformasikan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor yaitu Terdakwa, diamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dalam Plastik warna bening yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, Kemudian saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO mendapatkan keterangan dari terdakwa, bahwa Narkotika yang di duga jenis Shabu-Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL (masih dalam proses pencarian / belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan dengan plastic warna bening seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 2.800.000; (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel Patria Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB, yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut di bungkus kembali oleh Terdakwa dari 2 (dua) bungkus menjadi 8 (delapan) bungkus kecil, dan sekitar jam 10. WIB. Bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor ada seseorang datang menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dilakukan pembayaran, Melihat hal tersebut kemudian saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna dilakukan lebih lanjut ;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram didalam bungkus plastic bening, dilakukan pemeriksaan laboratorium uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : 182D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 15 April 2014 yang di tandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si M. Si Nip. 198011082005012001 2. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip. 198402252009022002 dan 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M Farm Apt Nrp 70040687 berkesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut, hasil pemeriksaan Uji Marquise hasil Positif, Mandeline hasil Positif, Simon hasil Positif, Kromatografi Lapis tipis (KLT) hasil positif, Metamfetamina tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampira Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0, 8656 gram didalam bungkus plastic bening.

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO, yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar jam 17.30 WIB sedang melakukan penyelidikan disekitar wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, atas informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkotika, kemudian sekitar jam 19.00 WIB ditemukan alamat sebagaimana yang diinformasikan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor yaitu terdakwa, diamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastic warna bening yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO mendapatkan keterangan dari terdakwa, bahwa narkotika yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL (masih dalam proses pencarian /belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastic warna bening seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel Pitria Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB, yang selanjutnya narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dibungkus kembali oleh terdakwa dari 2 (dua) bungkus menjadi 8 (delapan) bungkus kecil. Melihat hal tersebut kemudian saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna dilakukan lebih lanjut ;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram didalam bungkus plastic bening, dilakukan pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan nomor ; 182D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2014 yang di tandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si M.Si Nip. 198011082005012001 2. PUTERI HERYANI, S.Si Apt. Nip. 198402252009022002 dan 3. TANTI, S.T Nip 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M Farm Apt Nrp 70040687 berkesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut, hasil pemeriksaan Uji Marquise hasil Positif, Mandeline hasil Positif, Simon hasil Positif, Kromatografi Lapis tipis (KLT) hasil positif, Metamfetamina tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sisa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,8656 gram didalam bungkus plastic bening.
- Terdakwa dalam menanam,memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 11.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **Menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, Narkoba Golonga I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO, yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar jam 17.30 WIB sedang melakukan penyelidikan disekitar wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, atas informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba, kemudian sekitar jam 19.00 WIB ditemukan alamat sebagaimana yang diinformasikan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor yaitu terdakwa, diamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu-Shabu dalam plastic warna bening yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO mendapatkan keterangan dari terdakwa, bahwa narkoba yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL (masih dalam proses pencarian /belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastic warna bening seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel Pitria Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB, yang selanjutnya narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dibungkus kembali oleh terdakwa dari 2 (dua) bungkus menjadi 8 (delapan) bungkus kecil. Dan sekitar jam 10.00 WIB. Bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds.Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor ada seseorang datang menemui terdakwa dan membeli satu bungkus kecil seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dilakukan pembayaran.
- Sekitar jam 11.00 WIB pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, tempat beristirahat Terdakwa mengambil sedikit Shabu-Shabu dari dua bungkus plastic kecil untuk di konsumsi sendiri dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca warna bening kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap menggunakan Bong yang terbuat dari botol Frescer, sampai pada akhirnya terdakwa merasakan pikiran dan badan menjadi segar dan susah tidur. Setelah, Mengamankan terdakwa di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, saksi NOPIAN PASLA, dan saksi JULI SISNA WANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine guna pemeriksaan Narkoba, dan berdasarkan hasil dari surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/54/III/2014/Urdockes hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. ELYNDA VIDYANA EKAWATI, penata Nip. 198204262008122001 SIP No. 445.9/4620-1/DR/Dinkes/2013, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa urine terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamin. Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi NOPIAN PASLA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama saksi JULI SISNA WANTO merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu memiliki, menyimpan Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi JULI SISNA WANTO telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wib. Bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib. Mendapatkan Shabu-Shabu dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna bening dengan harga setiap 1 (satu) bungkusnya yaitu Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan semuanya yaitu sebesar rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel PITRIA Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor, belum dibayar dan dibayarkan apabila Shabu-Shabu tersebut sudah dijual ;

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus kecil tersebut oleh Terdakwa di bungkus atau dipaket lagi menjadi 8 (delapan) bungkus kecil dengan plastic kecil warna bening, lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakainya ;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib ada seseorang yang datang ke Wisma Syahira tempat Terdakwa istirahat untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi orang tersebut belum langsung membayar dan menjanjikan akan membayar nanti malamnya ;
- Bahwa saksi bersama BRIPTU JULI SISNA WANTO dan anggota lainnya mendapati 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika diduga jenis Shabu-Shabu dibungkus plastic warna bening, disimpan atau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki menyimpan, menguasai menjual dan pakai atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 182/IV/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan TANTI,S.T.dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2 Saksi JULI SISNA WANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama saksi BRIGADIR NOPIAN PASLA merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I diduga jenis Shabu-Shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama saksi BRIGADIR NOPIAN PASLA telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wib. Bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib. Mendapatkan Shabu-Shabu dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna bening dengan harga setiap 1 (satu) bungkusnya yaitu Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan semuanya yaitu sebesar rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel PITRIA Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor, belum dibayar dan dibayarkan apabila Shabu-Shabu tersebut sudah dijual ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus kecil tersebut oleh Terdakwa di bungkus atau dipaket lagi menjadi 8 (delapan) bungkus kecil dengan plastic kecil warna bening, lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakainya ;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib ada seseorang yang datang ke Wisma Syahira tempat Terdakwa istirahat untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi orang tersebut belum langsung membayar dan menjanjikan akan membayar nanti malamnya ;
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR NOPIAN PASLA, S.H. dan anggota lainnya mendapati 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika diduga jenis Shabu-Shabu dibungkus plastic warna bening, disimpan atau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki menyimpan, menguasai menjual dan pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 182/IV/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan TANTIS,S.T.dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wib. Di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor pada saat itu sedang istirahat ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib mendapatkan Shabu-Shabu dengan cara membeli dari Sdr. PIJOL sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna bening dengan harga setiap 1 (satu) bungkusnya yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan semuanya yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel PITRIA Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor, belum di bayar dan dibayarkan apabila Shabu-Shabu tersebut sudah terjual ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus kecil tersebut Terdakwa bungkus ataun paket menjadi 8 (delapan) bungkus kecil dibungkus dengan plastikn kecil warna bening, lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakainya.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10 Wib ada seseorang yang datang ke Wisma Syahira tempat Terdakwa istirahat untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak satu bungkus kecil, Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi orang tersebut belum langsung membayar dan menjanjikan akan membayar nanti malam ;
- Bahwa saksi BRIGADIR NOPIAN PASLA, S.H. bersama BRIPTU JULI SISNA WANTO mendapati 7 (tujuh) bungkus Narkotika diduga jenis Shabu-Shabu dibungkus plastic warna bening, disimpan atau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang di pakai oleh tersangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis narkoba lainnya ;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182/IV/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt dan TANTI,S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastic bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang sRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/54/III/2014/ Urdokkes tanggal 30 Maret 2014 yang di tandatangi oleh dr. ELYNDA VIDİYANA EKAWATI yang telah melakukan test urine kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014 dengan jenis pemeriksaan dan hasil sebagai berikut : bahwa dalam urine Terdakwa positif terdapat Zat Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,9766 gram ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian dan ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan atau Terdakwa, oleh yang bersangkutan, telah membenarkannya, sehingga merupakan alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds. Cibeureum Kec. Cisarua , Kabupaten Bogor, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas polisi di Wisma tersebut dan petugas mendapatkan Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna bening disimpan atau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang di pakai oleh tersangka ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 02.00 Wib. Membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Sdr. Pijol sebanyak 2 (dua) bungkus kecil di bungkus dibungkus dengan plastic kecil warna bening denga harga setiap bungkusnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) se,muanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Hotel PITRIA Jl. Raya Puncak Ds. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
- Bahwa Rencananya untuk terdakwa jual kembali, dengan cara dari 2 (dua) bungkus kecil tersebut kemudian terdakwa bungkus lagi atau paket menjadi 8 (delpa) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya telah datang seseorang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan menajikan akan dibayar malam harinya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan pakai atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 377/A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTRERI HERYANI, S.Si., Apt dan TANTI, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/54/III/2014/Urdokkes tanggal 30 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. ELYNDA VIDYANA EKAWATI yang telah melakukan Test Urine kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014 yang hasilnya, yaitu bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa AHMAD AHADI Als. ADIK Bin JAKARIA adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'Tanpa Hak dan melawan Hukum'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UURI No. 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UURI tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Para Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 182/IV/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan TANTI S.T., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,8656 gram, dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat ditangkap petugas dan dilakukan penggeledahan di Wisma Syahira Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin JAKARIA ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus kecil berisi Narkotika jenis Shabu-Shabu dalam plastic warna bening yang di simpan didalam saku celana sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 0,9766 gram ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

----- **MENGADILI:** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin. JAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kesatu; -----
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
 - 3 Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) Rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
 - 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
 - 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9766 gram ;
- Dimusnahkan.
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN** tanggal : **21 Juli 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **RIZAL JAMALUDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi di dalam Undang-Undang No.: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam Nota Pembelaannya mohon agar dilakukan rehabilitasi atas dirinya dengan alasan terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkotika serta untuk pemulihan dirinya dari ketergantungan narkotika tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan terdakwa tersebut di atas, dipertimbangkan senbagai berikut:

- Bahwa sesuai SEMA No: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka untuk menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian anantara lain, kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram, kelompok ganjka 5 (lima) gram;
 - Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - Perlu surat keterangan dari dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika
- Bahwa sesuai dengan SEMA tersebut, dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya;
- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA tersebut, dan selama terdakwa berada dalam tahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah dilakukan konseling oleh Rumah Singgah Peka terhadap diri terdakwa yang hasilnya adalah adanya kondisi ketergantungan terdakwa terhadap sabu-sabu sehingga terdakwa sering merasa kesemutan dan baal serta sering sakit kepala dan masuk angin, sedangkan secara psikis terdakwa frustrasi dan tertekan secara emosional, oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut direkomendasikan untuk mengikuti program detoksifikasi, terapi dan konseling psikologis dengan tujuan agar menuju perubahan perilaku yang lebih positif bagi diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, oleh karena selama ditahan terdakwa telah menjalani konseling dari Rumah Singgah Peka, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menempatkan terdakwa di Rumah Singgah Peka, Jl. Cifor No. 50, Sindang Barang Jero, Kampung Pilar I, Bogor untuk menjalani program detoksifikasi, terapi dan konseling psikologis guna pemulihan terdakwa akibat ketergantungan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan proses konseling dari Rumah Singgah Peka akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya rehabilitasi yang telah dijatuhkan tersebut, dan oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Cangklong Kaca ; -----
- 1 (satu) buah Korek Gas merk Tokai warna merah, yang sudah dimodifikasi; -----
- 1 (satu) buah BB type 8320 warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu 0,1638 gram

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka beralasan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, dan oleh karena terdakwa telah terbukti sebagai pelaku penyalahguna narkoba yang mengalami ketergantungan narkoba, maka menempatkan diri terdakwa di dalam penjara adalah tidak tepat, sehingga terdakwa harus menjalani perawatan dan pemulihan akibat dari ketergantungan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum berupa rehabilitasi sosial terhadap diri terdakwa tersebut dipandang tepat dan adil bagi terdakwa;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

8 Menyatakan Terdakwa IWAN RIDWAN alias PONGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;

9 Menjatuhkan Tindakan hukum kepada terdakwa tersebut berupa Rehabilitasi atas diri
Terdakwa ; -----

10 Memerintahkan Terdakwa menjalani Proses Terapi dan Rehabilitasi Sosial di Rumah
Singgah Peka Bogor selama 10 bulan segera setelah putusan ini diucapkan ;

11 Menetapkan masa menjalani Terapi dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa tersebut
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ; ---

12 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Tas Cangklong Kaca ; -----
- 1 (satu) buah Korek Gas merk Tokai warna merah, yang sudah dimodifikasi ;

- 1 (satu) buah Blackberry 8320 warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan butiran Kristal Narkotika
Golongan I jenis Sabu-sabu 0,1638 gram ; -----

Dimusnahkan ; -----

13 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong pada hari : **SELASA** tanggal : **06 Mei 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH
PRASETYANINGSIH, S.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan
YULIANA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh : **ANITA DIAN WARDHANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong di jalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga Terdakwa **FISTROYONALDI alias ALDI** adalah pelaku tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong dijalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor ;
- Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan ;
- Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap ;
- 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya an. IWAN MAULANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 14 Menyatakan Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin. JAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kesatu; -----
- 15 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
- 16 Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) Rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- 17 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 18 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 19 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9766 gram ;
Dimusnahkan.
- 20 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN** tanggal : **21 Juli 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **RIZAL JAMALUDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H., M.H.

YULIANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)